



PUTUSAN

Nomor 842/PID SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrir Alias Dg. Ngalle Bin Dg. Nassa
2. Tempat lahir : Gowa
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 27 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pesangrahan, Kelurahan Lumpue, RT.002, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Syahrir Alias Dg. Ngalle Bin Dg. Nassa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021, kemudian di perpanjangan penangkapan pada tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa Syahrir Alias Dg. Ngalle Bin Dg. Nassa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 15 Nopember 2021 s/d tanggal 14 Desember 2021
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 15 Desember 2021 s/d tanggal 12 Februari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muh. H.Y.Rendi, S.H., Samiruddin, S.H. dan Lening, S.H., para Penasihat Hukum yang berkantor pada LBH Bhakti Keadilan beralamat di Jalan Andi Makkasau Timur Nomor 251 Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan penetapan penunjukan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pre, tanggal 14 Oktober 2021.

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pre dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 7 Oktober 2021 No.Reg.Perk. : PDM- 79/P.4.11/Enz.2/09/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa **SYAHRIR Alias DG. NGALLE Bin DG. NASSA**, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 18.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sulawesi Lr. Camar No. 70, Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Pare-pare, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 hal Put No.842/PID SUS/2021/PT MKS



- Bahwa awalnya sebelum terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 18.00 wita terdakwa menghubungi Lk. AVANZA (DPO) lewat telephone dan terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Lk.AVANZA menyetujui dan merencanakan untuk bertemu di Pertamina Linungan Kab. Sidrap. Selanjutnya sekira pukul 19.30 wita, terdakwa menuju ke tempat tersebut dan menunggu Lk. AVANZA di Pertamina Linungan Kab. Sidrap.
- Sekira pukul 21.00 wita Lk. AVANZA tiba dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam kemasan sachet plastic bening kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Lk.AVANZA pergi dan terdakwa pun kembali ke rumah.
- Setelah terdakwa tiba di rumahnya, terdakwa kemudian membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) sachet dimana sebagian akan terdakwa jual dan sebagian akan terdakwa konsumsi.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekira pukul 23.00 wita bertempat rumah terdakwa di Jalan Pesangrahan Kel. Lumpue, Rt.002 Kec. Baccukiki Barat Kota Pare-pare, pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar saat terdakwa sudah selesai membagi shabu tersebut kemudian datang Saksi RUSDI, saksi FIRSAN bersama dengan Anggota Kepolisian lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendatangi rumah terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamarnya kemudian Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Polda Sulsel memperkenalkan diri bahwa kami dari petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan memperlihatkan surat perintah tugas kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastic bening dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastic bening ditemukan di atas tempat tidur terdakwa. Terdakwa kemudian diamankan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- Pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Lk. AVANZA. Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Lk.AVANZA namun tidak



ditemukan. Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.

➤ Bahwa benar barang bukti yang dilakukan penyitaan pada saat terdakwa ditangkap adalah berupa:

- 7 (tujuh) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening Narkotika jenis Shabu dengan berat awal 0,9975 dan berat akhir 0,8911 gram.

- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna putih.

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2838/NNF/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9975 gram,

1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa SYAHRIR Alias DG. NGALLE Bin DG. NASSA adalah Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU :

Kedua :

----- Bahwa ia **SYAHRIR Alias DG. NGALLE Bin DG. NASSA**, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 18.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sulawesi Lr. Camar No. 70, Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Pare-pare, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya sebelum terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 18.00 wita terdakwa menghubungi Lk. AVANZA (DPO) lewat telephone dan terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Lk.AVANZA menyetujui dan merencanakan untuk bertemu di Pertamina Linungan Kab. Sidrap. Selanjutnya sekira pukul 19.30 wita, terdakwa menuju ke tempat tersebut dan menunggu Lk. AVANZA di Pertamina Linungan Kab. Sidrap.
- Sekira pukul 21.00 wita Lk. AVANZA tiba dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam kemasan sachet plastic bening kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Lk.AVANZA pergi dan terdakwa pun kembali ke rumah.
- Setelah terdakwa tiba di rumahnya, terdakwa kemudian membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) sachet dimana sebagian akan terdakwa jual dan sebagian akan terdakwa konsumsi.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekira pukul 23.00 wita bertempat rumah terdakwa di Jalan Pesangrahan Kel. Lumpue, Rt.002 Kec. Baccukiki Barat Kota Pare-pare, pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar saat terdakwa sudah selesai membagi shabu tersebut kemudian datang Saksi RUSDI, saksi FIRSAN bersama dengan Anggota Kepolisian lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendatangi rumah terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamarnya kemudian Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Polda Sulsel memperkenalkan diri bahwa kami dari petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan memperlihatkan surat perintah tugas kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastic bening dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastic bening ditemukan di atas tempat tidur terdakwa. Terdakwa kemudian diamankan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

Halaman 5 dari 14 hal Put No.842/PID SUS/2021/PT MKS



- Pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Lk. AVANZA. Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Lk.AVANZA namun tidak ditemukan. Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa benar barang bukti yang dilakukan penyitaan pada saat terdakwa ditangkap adalah berupa:
 - 7 (tujuh) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening Narkotika jenis Shabu dengan berat awal 0,9975 dan berat akhir 0,8911 gram.
 - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna putih.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2838/NNF/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :
7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9975 gram,

1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa SYAHRIR Alias DG. NGALLE Bin DG. NASSA adalah Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

A T A U :

Ketiga :

----- Bahwa ia **SYAHRIR Alias DG. NGALLE Bin DG. NASSA**, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 18.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sulawesi Lr. Camar No. 70, Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Pare-pare, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada awalnya sebelum terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 18.00 wita terdakwa menghubungi Lk. AVANZA (DPO) lewat telephone dan terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Lk.AVANZA menyetujui dan merencanakan untuk bertemu di Pertamina Linungan Kab. Sidrap. Selanjutnya sekira pukul 19.30 wita, terdakwa menuju ke tempat tersebut dan menunggu Lk. AVANZA di Pertamina Linungan Kab. Sidrap.
- Sekira pukul 21.00 wita Lk. AVANZA tiba dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam kemasan sachet plastic bening kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Lk.AVANZA pergi dan terdakwa pun kembali ke rumah.
- Setelah terdakwa tiba di rumahnya, terdakwa kemudian membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) sachet dimana sebagian akan terdakwa jual dan sebagian akan terdakwa konsumsi.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekira pukul 23.00 wita bertempat rumah terdakwa di Jalan Pesangrahan Kel. Lumpue, Rt.002 Kec. Baccukiki Barat Kota Pare-pare, pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar saat terdakwa sudah selesai membagi shabu tersebut kemudian datang Saksi RUSDI, saksi FIRSAN bersama dengan Anggota Kepolisian lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendatangi rumah terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamarnya kemudian Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Polda Sulsel memperkenalkan diri bahwa kami dari petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan memperlihatkan surat perintah tugas kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastic bening dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastic bening ditemukan di atas tempat tidur



terdakwa. Terdakwa kemudian diamankan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang dilakukan penyitaan pada saat terdakwa ditangkap adalah berupa:
 - 7 (tujuh) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening Narkotika jenis Shabu dengan berat awal 0,9975 dan berat akhir 0,8911 gram.
 - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna putih.
- Pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Lk. AVANZA. Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Lk.AVANZA namun tidak ditemukan. Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa sering mengkonsumsi shabu dan hanya sendirian dimana terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika Shabu 1 (satu) hari sebelum terdakwa ditangkap dan terdakwa menggunakan Narkotika Shabu di rumah kosong di depan rumahnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2838/NNF/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :
7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9975 gram,

1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa SYAHRIR Alias DG. NGALLE Bin DG. NASSA adalah Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 4 Nopember 2021 No.Reg.Perk. : PDM- 148/P.4.32/ Enz.2/09/2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syahrir Alias Dg. Ngalle Bin Dg. Nassa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrir Alias Dg. Ngalle Bin Dg. Nassa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) subsidier pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,9975 gram dan berat netto akhir 0,8911 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syahrir Alias Dg. Ngalle Bin Dg. Nassa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,9975 gram dan berat netto akhir 0,8911 gram.
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Parepare masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2021 dan Penuntut Umum pada tanggal 16 Nopember 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tersebut Nomor 33/Akta Pid.Sus/2021/PN Pre telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Nopember 2021 dan Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat pemberitahuan dari Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare, masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Nopember 2021 dan Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pre, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua serta alasan-alasan untuk pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah sudah tepat dan benar dan sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum atas permohonan bandingnya tersebut sampai berkas perkara dikirim dan diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan dari Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pre yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) (2) KUHAP serta pasal 193 ayat (2) KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya

Halaman 11 dari 14 hal Put No.842/PID SUS/2021/PT

MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pre yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh kami Martinus Bala, SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, Gerchat Pasaribu, SH., MH, dan Usaha Ginting, S.H., M.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Desember 2021, Nomor 842/Pid.Sus/2021/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Recky Nelson, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Halaman 12 dari 14 hal Put No.842/PID SUS/2021/PT

MKS



HAKIM ANGGOTA,

Ttd

1. Gerchat Pasaribu, SH., MH.

Ttd

2. Usaha Ginting, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Martinus Bala, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Recky Nelson, SH.

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN DN, S.H..M.Hum.

MKS

Halaman 13 dari 14 hal Put No.842/PID SUS/2021/PT

